



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA SELATAN

NOMOR 122 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN KUNINGAN TIMUR KECAMATAN SETIABUDI

KOTA JAKARTA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan tentang Pemberhentian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Surat Lurah Kelurahan Kuningan Timur Nomor 411/PU.01.04 tanggal 3 November Tahun 2023 tentang Penyampaian Penggantian Sekretariat PPS Kelurahan Kuningan Timur;
4. Berita Acara Pleno KPU Kota Jakarta Selatan Nomor 349/PP.04.1-BA/3174/2023 tentang Pemberhentian Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KUNINGAN TIMUR KECAMATAN SETIABUDI KOTA JAKARTA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan :

No	Nama	Jenis Kelamin	NIP	Jabatan
1.	Sami Astuti	Perempuan	197405042000122004	Sekretaris
2.	Ribkha Kami Zona	Perempuan	199204022016092001	Anggota

Sebagai Sekretaris dan Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kuningan Timur.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Selatan  
pada tanggal 3 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA SELATAN,

  
MUHAMMAD TAQIYUDDIN